SALINAN

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam tujuan negara, sehingga penyelenggaraan jaminan kesehatan di Daerah merupakan perwujudan tanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum;

b. bahwa dinamika kebutuhan masyarakat di Daerah membutuhkan adanya jaminan kesehatan yang menyeluruh, berkeadilan dan inklusif khususnya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya, sehingga perluasan kepesertaan dan pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan nyata;

c. bahwa dalam rangka perluasan kepesertaan sistem jaminan kesehatan Kota Semarang dan perluasan pelayanan kesehatan melalui klaim pemerintah daerah maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

10. Peraturan Wali kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
12. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18. Surat Keterangan Umum adalah surat yang diterbitkan oleh kelurahan melalui Sistem Informasi Layanan Administrasi Kelurahan Terpadu Kota Semarang.
19. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:

a. masyarakat yang berdomisili di Daerah;

b. masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;

c. bayi baru lahir dari Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

d. masyarakat yang teridentifikasi mempunyai disabilitas, gangguan jiwa dan/atau masalah kesehatan kronis yang berdasarkan surat keterangan petugas kesehatan yang berwenang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah di wilayah setempat; dan

e. masyarakat tidak mampu dengan bukti surat keterangan umum dari kelurahan.

(2) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki dokumen kependudukan Kota Semarang; dan

b. bersedia didaftarkan pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan/atau pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di kelas III.

(3) Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur apabila:

a. peserta meninggal dunia;

b. peserta meningkatkan fasilitas ruang rawat dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;

c. peserta merubah kepesertaan menjadi Peserta PBPU/PPU; dan/atau

d. peserta pindah kependudukan atau domisili keluar Daerah.

(4) Peserta yang didaftarkan pertama kali oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdaftar di FKTP milik Pemerintah Daerah (Puskesmas).

(5) Dihapus.

(6) Dalam hal kondisi peserta yang terdaftar di FKTP milik Pemerintah Daerah belum merata, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan peserta ke FKTP lain milik Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari peserta.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Peserta Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pada:
   a. FKTP milik Pemerintah Daerah;
   b. FKRTL milik Pemerintah Daerah;
   c. FKRTL milik Pemerintah Provinsi; dan/atau
   d. FKRTL milik Pemerintah Pusat.

(2) Teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sistem informasi kependudukan yang berkaitan dengan pelayanan Jaminan Kesehatan diakses berdasarkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

(2) Kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 48